



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang masih berjalan, serta menyesuaikan ketentuan mengenai pembentukan Rukun Warga dengan kondisi demografis wilayah, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan masa jabatan dan jumlah minimal Rukun Tetangga dalam satu Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota atau bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan:
 - a. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - b. tidak berafiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
 - c. tidak menggunakan politik uang (*money politic*) dalam proses pemilihan dan apabila terbukti maka didiskualifikasi/diberhentikan dari jabatan sebagai pengurus; dan
 - d. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaksana tugas dapat ditunjuk oleh Lurah apabila:
 - a. proses pemilihan pengurus RT baru tidak terlaksana yang disebabkan tidak adanya calon pengurus; dan
 - b. tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu.
- (2) Dalam hal tidak terlaksananya sistem pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengurus RT membuat berita acara dan membuat surat permohonan yang disampaikan kepada Lurah untuk penunjukan pelaksana tugas dan persiapan pemilihan pengurus RT dengan masa bakti baru.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk oleh Lurah dari unsur masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan atau PNS Kelurahan dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus RT baru sebelum pelaksana tugas berakhir.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Apabila masa jabatan pelaksana tugas berakhir atau pemilihan pengurus RT baru belum terlaksana, maka Lurah menunjuk kembali pelaksana tugas dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

- (7) Dalam hal pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih belum terlaksana atau tidak adanya calon pengurus dari unsur masyarakat yang diusulkan setelah 2 (dua) kali proses pemilihan, Lurah dapat menetapkan pelaksana tugas sebagai pengurus RT definitif.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25**
- (1) Anggota RW terdiri dari seluruh penduduk setempat dalam lingkup wilayah RW.
 - (2) Setiap RW terdiri dari minimal 10 (sepuluh) RT.
 - (3) Dalam hal terdapat jumlah RT dalam suatu RW tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pembentukan kelembagaan RW dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
 - (4) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah bersama dengan pengurus RT setempat.
 - (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah dan Ketua RT setempat.
 - (6) Kepala seksi pemerintahan Kelurahan atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh lurah mengusulkan pembentukan dan keanggotaan RW pada Lurah dilampiri dengan berita acara dan daftar hadir.
 - (7) Pembentukan RW dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
 - (8) Camat mengusulkan pembentukan RW dengan nota dinas dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir kepada Wali Kota.
 - (9) Pembentukan RW dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga ketentuan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. dewan Kelurahan yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini tetap dimaknai sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- b. masa bakti pengurus LPMK serentak dalam tahap awal diberlakukan mulai 1 April 2024 sampai dengan 1 April 2029, dan berlaku seterusnya untuk kelipatan periode 5 (lima) tahun berikutnya.
- c. dewan Kelurahan yang telah ditetapkan dengan keputusan Camat sebelum diundangkannya peraturan Wali Kota ini mendapatkan biaya operasional sejak bulan januari 2024 sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- d. Surat Keputusan Lurah mengenai masa jabatan Pengurus RT dan RW yang ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dilakukan penyesuaian masa jabatannya menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan hasil pemilihan.

- e. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berlaku sejak tanggal penetapan sebagai pengurus RT dan RW yang bersangkutan.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 November 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 70